



KEPALA DESA DADIREJO
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DADIREJO
NOMOR: 160.19/05.1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN
PEMBANGUNAN / REHABILITASI TALUD / BRONJONG / TURAP
PEMBANGUNAN TALUD RT.04 RW.01
DI DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN
PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA DADIREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kaur/Kasi) dalam melaksanakan kegiatan mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, dapat dibantu oleh Tim Teknis Kegiatan (TTK) yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan (TTK) pada *Kegiatan Pembangunan Talud RT.04 RW.01* di Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun

- 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 123 seri E Nomor 88);
 6. Peraturan Desa Dadirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dadirejo Tahun 2020 Nomor 8);
 7. Peraturan Desa Dadirejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dadirejo Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan (TTK) pada Kegiatan Pembangunan Tahud RT.04 RW.01 di Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Kegiatan (TTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:

- e. bersama TPK Barang/Jasa menyusun RAB Pengadaan;
- f. melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dilapangan;
- g. melaporkan kemajuan progres perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur); dan
- h. membantu menyusun dokumen hasil pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dadirejo
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA DADIREJO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DADIREJO
NOMOR: 160.19/05/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PADA
PEMBANGUNAN / REHABILITASI TALUD / BRONJONG /
TURAP (PEMBANGUNAN TALUD RT.04 RW.01)
DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN (TTK)
DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	TRİYONO	Kepala Kewilayahan	Ketua	
2	RIA SETIAWAN	Ketua RT	Sekretaris	
3	SUMARNO	Tokoh Masyarakat	Anggota	
4	YATINO	Tokoh Masyarakat	Anggota	
5	SETYO KUWATNO	Tokoh Masyarakat	Anggota	

